

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan pada tahun 2007 dan telah diaplikasikan di seluruh Bank Syariah yang ada di Indonesia namun pada BRI Syariah KCP Cijerah Bandung belum dapat mengaplikasikan peraturan ini karena BRI Syariah KCP Cijerah berdiri tahun 2011 dan belum diresmikan dari kantor pusat BRI Syariah. Sehingga dalam hal ini, penerapan peraturan bank indonesia tahun 2007 sudah dapat diaplikasikan di BRI Syariah tetapi belum untuk BRI Syariah KCP Cijerah.
2. Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum ditetapkan pada tahun 2011 dan seluruh Bank Syariah di Indonesia sudah wajib menggunakan peraturan ini akan tetapi ada sebagian bank syariah yang masih menggunakan peraturan tahun 2007 dikarenakan setiap bank syariah belum dapat memperhatikan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio-rasio keuangan. Oleh karena itu, pbank syariah harus cepat bertindak dalam hal penyesuaian diri dengan peraturan baru ini, sebab sikap cepat tanggap dan persiapan bank yang matang dalam menerima peraturan baru ini dapat berpengaruh terhadap penilaian kinerja bank ke arah perbaikan penilaian kesehatan bank. Untuk bank BRI Syariah sudah menggunakan peraturan ini maka dari itu BRI Syariah KCP Cijerah

pun ikut menggunkan peraturan baru ini sampai sekarang. Peraturan Bank Indonesia tahun 2011 menggunakan penilaian pendekatan faktor-faktor RGEC, yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital*.

3. Perbandingan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 adalah sebenarnya sistem penilaian kesehatan bank antara CAELS+M tidak jauh berbeda dengan RGEC. Metode CAELS+M sebenarnya telah memberikan gambaran tingkat kesehatan yang efektif akan tetapi metode CAELS+M tidak memberikan penilaian suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian yang sifatnya bisa berbeda. Sedangkan metode RGEC lebih menekankan akan pentingnya kualitas manajemen risiko, manajemen yang berkualitas tentunya akan mengangkat faktor pendapatan dan juga faktor permodalan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa bagian tampak masih sama seperti masih digunakannya sistem penilaian *capital* dan *earnings*. Dan untuk sistem penilaian *management* diganti menjadi *good corporate governance*. Sedangkan untuk komponen *asset quality*, *liquidity* dan *sensitivity to market risk* akhirnya dijadikan satu dalam komponen *risk profile*.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 di BRI Syariah KCP Cijerah Bandung harus lebih mengoptimalkan lagi fungsi tiap-

tiap penilaian faktor tingkat kesehatan bank agar kesehatan banknya terjaga dengan baik dari segi *capital*, *asset*, dan *return on assets*.

2. Bagi BRI Syariah KCP Cijerah disarankan untuk mempelajari lagi tentang manajemen risiko pada peraturan bank indonesia tahun 2011 dikarenakan sangatlah membantu agar dapat menanggulangi ancaman dari dalam maupun dari luar bank.

